



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA, DAN SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA, DAN SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan.

17. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. Meringankan beban biaya operasional sekolah;
  - b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; dan
  - c. meringankan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 3

- (1) BOSDA diselenggarakan dengan prinsip :
  - a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. efektif;
  - d. efisien;
  - e. ekonomis;
  - f. tertib;
  - g. kepatuhan; dan
  - h. kewajaran.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan BOSDA.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- (5) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penggunaan BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penggunaan BOSDA harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak boros.
- (7) Prinsip tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengelolaan BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

- (8) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu dalam pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penggunaan BOSDA harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan BOSDA meliputi :

- a. Penerima BOSDA;
- b. Alokasi anggaran;
- c. Penyaluran BOSDA;
- d. Penetapan Penerima BOSDA;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. Penggunaan;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. Monitoring dan evaluasi;
- i. Sanksi; dan
- j. Pembiayaan.

BAB II  
PENERIMA BOSDA

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima BOSDA terdiri dari :
  - a. SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
  - b. SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta yang telah memiliki izin pendirian/operasional.
- (2) Penerima BOSDA berkewajiban :
  - a. menyusun RKAS;
  - b. memiliki rekening atas nama sekolah;
  - c. memberikan data siswa yang akurat;
  - d. memberikan keringanan dan/atau membebaskan peserta didik dari keluarga miskin;
  - e. melakukan sinkronisasi peserta didik melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
  - f. menggunakan BOSDA sesuai ketentuan; dan
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan BOSDA.

BAB III  
ALOKASI ANGGARAN  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada APBD untuk BOSDA SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta.
- (2) Anggaran BOSDA dialokasikan melalui belanja tidak langsung/hibah.

BAB IV  
PENYALURAN BOSDA  
Pasal 7

- (1) BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan setelah dilakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) BOSDA disalurkan langsung ke masing-masing rekening sekolah penerima.

BAB V  
PENETAPAN PENERIMA BOSDA  
Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Daftar penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas berdasarkan DAPODIK.

BAB VI  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
Pasal 9

- (1) BOSDA SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta disalurkan oleh BPKAD dengan mekanisme hibah yang besarnya untuk setiap satuan pendidikan didasarkan atas data dari Dinas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran BOSDA dilakukan dalam setiap semester (Januari – Juni) dan (Juli – Desember).
- (3) Proporsi penyaluran BOSDA terdiri dari :
  - a. Semester I : 50 % dari alokasi satu tahun
  - b. Semester II : 50% dari alokasi satu tahun

## Pasal 10

- (1) Bendahara BOSDA pada masing-masing SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta, menyampaikan rekening BOSDA atas nama SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta yang bersangkutan.
- (2) Bendahara BOSDA pada masing-masing satuan pendidikan mencatat transaksi BOSDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa BOSDA pada SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta, maka sisa BOSDA tetap berada di rekening sekolah dan selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGUNAAN

#### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan wajib menggunakan BOSDA tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun berdasarkan prinsip penyelenggaraan BOSDA.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Bendahara BOSDA pada SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta, melaporkan realisasi belanja BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta, berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.
- (2) Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan, Bendahara BOSDA menyusun Laporan Realisasi Belanja BOSDA masing-masing SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta setiap semester.
- (3) Bendahara BOSDA pada SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta, menyampaikan Laporan Realisasi Belanja BOSDA kepada Kepala SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta.
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi Belanja BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung jawab (SPTJB) Kepala SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta.



- (5) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOSDA.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menunjuk Kepala Dinas.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas membentuk Tim evaluasi dan monitoring pelaksanaan BOSDA.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 14

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah dan/atau Sekolah diberikan oleh pejabat berwenang dalam bentuk:

- a. tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- b. proses hukum; dan
- c. pemblokiran dan/atau penghentian penyaluran BOSDA untuk periode berikutnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 16

Penganggaran BOSDA diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

Penyaluran BOSDA khusus untuk Tahun Anggaran 2019 disalurkan ke satuan pendidikan penerima BOSDA dalam 1 (satu) tahap pada Semester II.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **3 September 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **3 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

**ttđ**

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 29